

AKUNTANSI FORENSIK: PERLUKAH ADA DALAM KURIKULUM JURUSAN AKUNTANSI?

Sugianto
Jiantari

Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu
Surel: sugiantosyam@yahoo.co.id

Abstrak: Akuntansi Forensik: Perlukah Ada dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi? Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlu atau tidaknya mata kuliah Akuntansi Forensik dalam kurikulum strata satu jurusan akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis wacana untuk menganalisis dan menarik kesimpulan fenomena penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Akuntansi Forensik tidak harus menjadi mata kuliah tersendiri, tapi cukup diperkenalkan secara tersirat dalam mata kuliah di jurusan akuntansi. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting untuk membentuk serta menghasilkan tingkah laku serta kepribadian diri manusia dan sebagai salah satu *problem solver* di tengah upaya penguatan institusi dalam mencegah *fraud* dan memerangi korupsi dalam masyarakat.

Abstract: *Should Forensic Accounting be Included in the Curriculum of Undergraduate Accounting Program?* The aim of this study is to identify whether forensic accounting unit should be included in the accounting curriculum of an accounting program at bachelor level. This study employed a discourse analysis approach in understanding the phenomena under investigation. The research result shows that forensic accounting should not be taught as separate course, but it can be incorporated into several accounting course. It is also implied that that education is an essential to produce proper conducts of human as a problem solver in the society and to strengthen the process of developing institutional competencies aimed to prevent fraud and combat corruption.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Kurikulum, Jurusan Akuntansi, *Fraud*.

Maraknya tindak kecurangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah memberikan sebuah gambaran bahwa kecurangan (*fraud*) seakan-akan telah membudaya di masyarakat. Setiawan *et al.* (2013:97) menjelaskan bahwa ada praktik pengelolaan SKPD yang ketika dibenturkan dengan terminologi *fraud* dapat dikategorikan berada di wilayah abu-abu dalam kaitannya dengan indikasi *fraud* (*grey area of fraud*). Indikasi *fraud* bentuknya adalah penyisihan dana yang bersumber dari berbagai kegiatan SKPD yang dikelola menjadi sebuah dana taktis (Setiawan *et al.* 2013:98).

Kejahatan *fraud* di lingkungan sektor publik (pemerintahan) membuat aksi pem

berantasan terhadap kejahatan *kleptokrat*¹ ini mulai banyak dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi. Dalam hal ini korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dibutuhkan suatu upaya pemberantasan baik dari perspektif tindakan dan pencegahan maupun perspektif bidang keilmuan seperti akuntansi forensik.

Tidak seperti audit laporan keuangan, audit forensik jarang ditemukan dalam kurikulum perkuliahan di jurusan akuntansi. Hanya sedikit perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 5
Nomor 3
Halaman 345-510
Malang, Desember 2014
pISSN 2086-7603
eISSN 2089-5879

Tanggal masuk:
18 September 2014
Tanggal revisi:
14 November 2014
Tanggal diterima:
23 Desember 2014

audit forensik. Topik tentang *fraud* kebanyakan disampaikan pada mata kuliah audit internal. Di Amerika Serikat, Buckhoff dan Schrader (2000) mengamati ruang lingkup lembaga akademik yang menawarkan mata kuliah akuntansi forensik. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa secara rata-rata perguruan tinggi menganggap akuntansi forensik penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Buckhoff dan Schrader (2000) juga mengadakan pengamatan terhadap silabus-silabus perguruan tinggi yang menyelenggarakan mata kuliah akuntansi forensik dan menjelaskan bahwa para pengajar bidang akuntansi sepakat bahwa perguruan tinggi semakin memerlukan pendidikan akuntansi forensik. Sedangkan Rezaee (2002) lebih jauh menyatakan para mahasiswa percaya akuntansi forensik merupakan sebuah peluang karir yang layak bagi mereka, namun masalahnya adalah bidang ini belum mendapatkan perhatian serius dari pihak perguruan tinggi.

Beberapa institusi pendidikan di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi telah memasukkan akuntansi forensik dalam kurikulum pendidikan mereka. Institusi penyelenggara pendidikan akuntansi menjadi media untuk penyampaian informasi serta pembelajaran mengenai hal yang terkait dengan akuntansi forensik dan profesi akuntan forensik bagi mahasiswa.

Pengetahuan serta pemahaman mengenai akuntansi forensik dapat diberikan di bangku kuliah. Harapannya adalah mahasiswa akan memiliki persepsi bahwa akuntansi forensik bersifat unik yang membutuhkan keahlian unik, serta pilihan profesi akuntan forensik terbuka luas (Akbar 2012).

Di sisi lain, mahasiswa akuntansi dituntut untuk kritis terhadap kehidupan bernegara khususnya kasus-kasus *fraud* yang semakin berkembang. Untuk menyelesaikan kasus *fraud*, diperlukan sebuah alat untuk menemukan bukti-bukti andal, salah satunya adalah akuntansi forensik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkap perlu tidaknya mata kuliah akuntansi forensik masuk ke dalam kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Berkaitan dengan hal itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menghimpun pandangan dari kalangan akademisi, praktisi dan mahasiswa mengenai kerelevanan mata kuliah akuntansi forensik dalam kurikulum strata

satu (S1) jurusan akuntansi. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan kepada Jurusan Akuntansi Untad pada khususnya atau institusi pendidikan lain.

METODE

Analisis wacana digunakan sebagai metode penelitian untuk mengungkap tentang pentingnya (perlu tidaknya) matakuliah akuntansi forensik dimasukkan dalam kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dengan subjek tersendiri.

Kelompok informan yang dipilih untuk menjawab permasalahan ini adalah kelompok akademisi yaitu dosen sebagai akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki persepsi dibidang akuntansi dan auditing. Kelompok lainnya adalah para praktisi akuntan pemerintah di lembaga pemerintahan yaitu auditor BPK dan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas, mereka melakukan praktik sebagai akuntan forensik, sehingga telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap keahlian yang harus dimiliki akuntan forensik.

Setting dalam melakukan wawancara peneliti tidak dibatasi hanya pada satu tempat saja. Wawancara dapat dilakukan dimana saja, bahkan melalui *e-mail*, *blackberry messenger*, atau *facebook* guna menjaga kenyamanan informan agar tidak terlihat kaku pada saat diwawancarai.

Seiring dengan itu, peneliti melakukan analisis melalui teknik yang sesuai dengan tatanan prosedur analisis wacana yaitu mengidentifikasi *repertoar interpretative* (Daymon dan Holloway 2008) dengan cara mengkonstruksi sudut pandang mereka tentang permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti harus peka terhadap argumen dan memberi perhatian pada konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Tadulako merupakan universitas terbesar yang ada di Sulawesi Tengah. Tadulako berarti pemimpin yang memiliki sifat keutamaan. Untuk mendapatkan statusnya yang berawal dari swasta sampai perguruan tinggi negeri tidaklah mudah. Proses tersebut harus melalui beberapa tahapan, berawal dari

status swasta dan cabang dari Universitas Hasanuddin serta IKIP Ujung Pandang pada tahun 1963-1981, kemudian menjadi status perguruan tinggi negeri yang berdiri sendiri sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tanggal 14 agustus 1981 dengan nama Universitas Tadulako memiliki 5 (lima) fakultas termasuk diantaranya adalah Fakultas Ekonomi.

Program studi (jurusan) akuntansi merupakan salah satu program studi yang terdapat dalam lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dan merupakan program studi termuda yang didirikan pada tahun 2000. Jurusan akuntansi menjadi yang “terfavorit” di Fakultas Ekonomi sampai saat ini. Komitmen jurusan akuntansi adalah mengembangkan institusi dan kualitas lulusannya melalui peningkatan kompetensi profesionalisme staf akademik serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas dasar pembangunan budaya organisasi. Jurusan Akuntansi Untad diharapkan dapat menjadi patokan guna mengelola institusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan pembangunan khususnya di masyarakat Sulawesi Tengah (Buku Panduan Akademik Kurikulum Berbasis Kompetensi 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako 2012).

Kurikulum berbasis kompetensi menjadi acuan bagi desain kurikulum terbaru di jurusan akuntansi (Kepmendiknas nomor 045/U/2002 perihal Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi, Dir. Akademik, Dirjen Dikti 2008). Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012).

Jurusan akuntansi bertujuan untuk membentuk lulusan yang profesional, berkarakter, dan berkompetensi dalam disiplin ilmu akuntansi. Kurikulum selalu ditinjau secara periodik dan disesuaikan dengan kemajuan di lingkungan akademis serta kebutuhan akan profesi dan perkembangan bisnis yang semakin kompleks mengikuti perubahan global. Tenaga pendidikan akuntansi sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali masalah kurikulum

dan arah tujuan pendidikan sarjana akuntansi (Sawarjuwono dan Mustikasari 2014).

Perubahan kurikulum dapat menjadi “jalan masuk” akuntansi forensik sebagai mata kuliah tersendiri di Jurusan Akuntansi Untad. Rezaee *et al.* (1996) menemukan sejumlah perguruan tinggi telah menyelenggarakan mata kuliah *fraud* atau akuntansi forensik.

Menurut Tuanakotta (2010a:4) akuntansi forensik adalah “penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan baik di sektor publik maupun privat”. Akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang baru, walaupun disiplin dan profesi forensik yang diketahui selama ini masih terbatas dalam bidang kedokteran. Adapun disiplin ilmu lain yang juga memberikan perhatian lebih pada bidang forensik dengan tujuan penegakan hukum. Definisi *fraud* memiliki penekanan pada konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang, kecurangan laporan keuangan, dan bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pelakunya (Karyono 2013).

Bologna dan Liquist (1995) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan di dalam konteks *rules of evidence*. Sedangkan Hopwood *et al.* (2008) mendefinisikan akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum.

Akuntansi forensik merupakan profesi baru dalam audit kecurangan. Akuntan forensik lahir dari tanggung jawab *fraud* auditor untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal di sekitar masalah keuangan yang mengarah kepada konsekuensi hukum (Karyono 2013). Pengertian forensik berkenaan dengan pengadilan atau penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum (Fitrawansyah 2014)

D. Larry Crumbley, *editor in chief* dari *Journal of Forensic Accounting* dalam Tuanakotta (2010a:5) menulis :

Secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat

untuk tujuan hukum. Artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judisial atau administratif.

Definisi *Crumbley* tersebut memberikan pemahaman bahwa akuntansi forensik adalah suatu proses hukum yang penyelesaiannya dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Kumalahadi (2009) akuntansi forensik merupakan perpaduan antara *accounting*, auditing, dan kemampuan investigasi yang menghasilkan kekhususan yang disebut *forensic accounting*.

Keunikan dari akuntansi forensik ini sendiri adalah metodenya yang memiliki kerangka berpikir yang berbeda dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan lebih berprosedur dan kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan sedangkan akuntansi forensik lebih efektif digunakan dalam mendeteksi kecurangan karena dari prosesnya, metode ini terkadang lebih mengandalkan intuisi dan deduksi. Seorang akuntan forensik yang kompeten memiliki keahlian yang unik yaitu perpaduan antara ilmu akuntansi, ilmu audit, dan ilmu hukum sekaligus.

Akuntan forensik sering memanfaatkan keahlian akuntansinya dalam hal litigasi (*litigation*). Jasa keahlian akuntan forensik dapat meningkat pada saat akuntan forensik diundang untuk bertindak sebagai saksi ahli (Peterson dan Reider 2001; Durtschi 2003; Messmer 2004; Ramaswamy 2005).

Tuanakotta (2010a:90) menjelaskan pemberian jasa forensik berupa penampilan ahli (*expert witness*) di pengadilan negara-negara Anglo Saxon begitu lazim, sehingga ia menulis :

Secara teknis, "akuntansi forensik" berarti menyiapkan seorang akuntan menjadi saksi ahli dalam litigasi, sebagai bagian dari tim penuntut umum atau pembela dalam perkara yang berkenaan dengan *fraud*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya istilah "akuntansi forensik" bermakna sama dengan prosedur akuntansi investigatif.

Dengan kata lain, masalah yang timbul dalam penggunaan akuntan forensik sebagai ahli di persidangan, khususnya dalam

tindak pidana korupsi, adalah diragukannya tingkat kompetensi dan independensinya. Meskipun saat ini belum ada sertifikat legal untuk audit forensik dalam lingkungan publik, namun ada standar khusus yang membawahi akuntan forensik layaknya Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Secara lengkap Thornhill dalam bukunya "*Forensic Accounting: How to Investigate Financial Fraud*" mencatumkan standar umum dan khusus untuk akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, diantaranya (Tuanakotta 2010a: 122-124):

1. Seksi 100 : Independensi
2. Seksi 120 : Objektivitas
3. Seksi 200 : Kemahiran Profesional
4. Seksi 300 : Lingkup Penugasan
5. Seksi 400 : Pelaksanaan Tugas Telaahan

Dalam situs ACFE, *The Board of Regents* menetapkan bidang-bidang yang berhubungan dengan *fraud* yaitu (1) akuntansi dan auditing, (2) kriminologi dan sosiologi, (3) investigasi *fraud*, (4) *loss prevention*, dan (5) hukum. Materi yang diujikan dalam sertifikasi pun berkisar antara lima bidang tersebut. Calon peserta sertifikasi CFE harus menjadi anggota ACFE dan melalui beberapa proses sebelum mengikuti sertifikasi, tahap pertama yaitu pendaftaran, tahap kedua yaitu bimbingan pengerjaan soal setelah mendapat bahan dan materi ujian, tahap ketiga yaitu pelaksanaan ujian, kemudian diakhiri dengan tahap keempat yaitu pengiriman pengumuman kelulusan (Tiaz 2012).

Mahasiswa merupakan agen perubahan dalam masyarakat, mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Tiaz (2012) menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki tiga fungsi yaitu: (1) *Agent of Change* untuk membawa perubahan yang lebih positif kepada masyarakat sekitar, (2) *Social Control* untuk mengawasi tingkah laku masyarakat sekitar agar tidak menyimpang, dan (3) *Iron Stock* untuk meregenerasi pemimpin negara.

Mahasiswa sangat berperan dalam pembangunan dan perubahan negara menuju lebih baik serta memiliki semangat dan idealisme yang tinggi dalam mencapai cita-cita dan keadilan. Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang unik, serta mampu mengubah tatanan bangsa dan masyarakat melalui nilai-nilai serta pikiran kritis yang dimilikinya. Dalam tinta sejarah bangsa ini, mahasiswa terbukti berperan besar dalam pendobrakan masa atau orde

yang berkuasa.

Intelejensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan suatu kebenaran merupakan modal dasar yang dimiliki oleh mahasiswa. Dengan kompetensi tersebut diharapkan mahasiswa mampu menjadi *agent of change*, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara.

Pemerintah terus mengupayakan Indonesia untuk lepas dari permasalahan *fraud*. Lembaga-lembaga keuangan maupun nonkeuangan didirikan guna mengawasi keuangan negara dan lembaga-lembaga milik negara untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*. Belajar dari Hongkong yang pernah mengalami banyak kasus korupsi yang dengan ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) mampu bangkit kembali. ICAC sama halnya dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia, merupakan organisasi yang berdedikasi dalam bidang pemberantasan korupsi.

Mahasiswa akuntansi sebagai bagian dari masyarakat yang dirugikan dari korupsi juga harus ikut membantu dalam proses penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan *fraud* di Indonesia. Proses penegakan hukum *fraud* di Indonesia tentu memerlukan sebuah bukti handal yang diperoleh dari akuntansi forensik. Mahasiswa perlu menafsirkan dan memahami akuntansi forensik melalui beberapa media seperti buku, penelitian orang lain, media massa, dan lain-lain.

Akuntansi forensik adalah terapan ilmu baru profesi akuntan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa untuk memecahkan persoalan akuntansi dibidang *fraud*. Namun dalam perkembangannya, akuntansi forensik saat ini kurang diminati dan masih jauh dari harapan sehingga mahasiswa akuntansi belum tentu mengerti sepenuhnya tentang akuntansi forensik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perancangan kurikulum untuk strata satu (S1) dengan memasukkan akuntansi forensik sebagai matakuliah. Peneliti melihat tuntutan dunia kerja secara global dan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa dalam pencegahan dan investigasi *fraud*.

Leonardus Nugroho sebagai Penasehat Bidang Keuangan Negara Tim *Blue Print* Komisi Yudisial RI, se usai Seminar *Forensic Accounting* di Universitas Widyatama Bandung (12/4) mengungkapkan:

“Akuntansi forensik perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan akuntansi di tingkat perguruan tinggi. Dengan begitu kalangan akademisi bisa lebih tanggap terhadap kasus-kasus kecurangan laporan keuangan yang kerap terjadi sebagai indikasi korupsi di negara ini (Pikiran Rakyat 2010)”.

Terdapat harapan besar dalam proses pengawasan korupsi di negara ini dengan melibatkan masyarakat terutama kalangan akademisi. Kemampuan intelektual tinggi mahasiswa, jiwa muda, dan idealisme telah banyak mengambil peran dalam proses perjalanan sejarah bangsa ini. Harapan itu bisa digapai dengan jalan dimasukkannya akuntansi forensik ke dalam kurikulum di perguruan tinggi, yang pada akhirnya menjadikan mahasiswa sebagai *problem solver* di masyarakat.

Akuntansi forensik sebagai analisis akuntansi dapat mengungkap penipuan yang cocok untuk presentasi di pengadilan. Analisis semacam itu akan menjadi dasar untuk diskusi, perdebatan, dan perselisihan. Seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap *fraud*. Selanjutnya temuan bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Ramaswamy 2005).

Peneliti mewawancarai seorang mahasiswa akuntansi (informan HA) mengenai pemahamannya akan akuntansi forensik:

“Kalau menurut saya *sih* akuntansi forensik *itu* merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan di bidang akuntansi melalui penguasaan khusus secara menyeluruh dan mendalam, jadi pendek kata *dia* lebih ke bagaimana akuntansi digunakan untuk menyelidiki suatu kasus tentang transaksi akuntansi dan yang pernah saya dengar bahwa *dia* juga dipadu dengan teknik audit investigasi”.

Akuntansi forensik hanyalah sebuah bidang khusus dalam arena yang lebih luas dari akuntansi seperti biasanya. Tuanakotta (2010a) juga menjelaskan bahwa akuntansi forensik merupakan super spesialisasi bagi seorang akuntan. Auditor adalah akuntan

yang memiliki spesialisasi dalam audit atas laporan keuangan sesuai GAAP. Sementara akuntan forensik adalah auditor yang lebih khusus lagi spesialisasinya, yakni pada *fraud* yang lebih luas baik *fraud* secara akuntansi (ACFE) maupun *fraud* secara hukum (undang-undang). Hal senada juga diungkapkan oleh seorang akademisi akuntansi (informan MA) seperti berikut ini:

“Akuntansi forensik berkenaan dengan sebuah ilmu akuntansi, dalam artian bahwa ilmu akuntansinya luas, mencakup bidang keuangan, sektor publik, dan terutamanya hukum. Tidak cukup memahami proses transaksi keuangan saja tapi lebih banyak memahami mengenai pengungkapan bukti di pengadilan nantinya. Dan yang lebih penting sebenarnya kita beranjak dari sebuah pengalaman dan pemahaman seorang auditor”.

Senada dengan pernyataan di atas, salah seorang dosen dari Untad menyatakan secara lebih lugas, bahwa orang yang menekuni akuntansi forensik tidak hanya pengetahuan akuntansi saja yang harus dimiliki akan tetapi harus memiliki pengetahuan bagaimana penerapan akuntansi pada masalah hukum. Lebih lanjut seorang praktisi yang menjadi informan dalam penelitian ini melalui surelnya menyatakan bahwa seorang akuntan forensik memang adalah seorang akuntan namun perlu dibekali dengan teknik audit, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan pemanfaatan keuangan negara maupun keuangan daerah seperti ilmu teknik sipil, komputer dan mesin.

Tidak dapat dipungkiri jika akuntan forensik bekerja sesuai *insting* mereka, berani, dan memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, sehingga muncul sebuah kata bijak “untuk menangkal suatu kejahatan, kita setidaknya harus sepintar penjahat yang dihadapi (*think of thief*)”. Hemat kata, mereka dapat dikatakan sebagai seorang detektif (*spionase*) atau *whistleblowing* dalam bidang akuntansi selain hukum yang dapat mendeteksi dan mengungkapkan ada tidaknya tindak kecurangan.

Tidak seperti audit keuangan dan audit operasional yang sudah lama diterima secara umum. Akuntansi forensik adalah disiplin yang relatif baru dan muncul pada

abad ke-20. Sama halnya dalam kurikulum perkuliahan, saat ini jarang ditemukan akuntansi forensik sebagai mata kuliah. Hanya audit laporan keuangan yang menjadi mata ajar inti pada setiap perguruan tinggi namun topik tentang kecurangan kebanyakan dapat kita temukan pada mata ajar audit internal.

Peneliti menemukan di beberapa perguruan tinggi khususnya di Indonesia telah memasukkan akuntansi forensik ke dalam kurikulum jurusan akuntansi mereka. Selain itu banyaknya penelitian-penelitian mengenai hal ini yang telah dilakukan menganggap bahwa akuntansi forensik penting, masuk ke dalam kurikulum jurusan akuntansi. Pengakuan seorang praktisi (informan PL) yang sempat peneliti wawancara juga mengatakan:

“Hal yang menarik! Menurut saya akuntansi forensik sangat penting dan perlu menjadi sebuah mata kuliah dalam kurikulum jurusan akuntansi, selain itu adalah sebuah tuntutan akademis, juga banyak memberikan manfaat menjadi sebuah ilmu yang harus diketahui, mahasiswa menjadi sadar secara karakter bahwa *fraud* adalah sesuatu yang dapat merusak dirinya sendiri dan juga negaranya”.

Hal ini menjadi kontradiksi bagi praktisi lainnya (informan WR) yang sempat juga berdiskusi dengan peneliti berkata:

“Sebenarnya akuntansi forensik itu tidak perlu menjadi sebuah mata kuliah sebab menurut saya akuntansi forensik itu termasuk kategori keahlian yang harus bersertifikat, namun dasar-dasarnya mungkin bisa diterapkan pada kurikulum”.

Melihat ungkapan praktisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa akuntansi forensik perlu menjadi sebuah mata kuliah. Praktisi lebih menekankan pada dasar-dasar akuntansi forensik yang perlu untuk diketahui dan bisa diterapkan dalam kurikulum. Praktisi berpikir tidak perlu lebih mendalam sebab terkait keahlian dan kemampuan bidang ini cukup signifikan. Seorang akuntan forensik harus bersertifikat, selain itu ada prosedur dan standar khusus yang menaunginya.

Di satu sisi, akademisi dan mahasiswa di Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako khususnya program studi strata-1 (S1) melihat akuntansi forensik sebagai ilmu akuntansi baru yang memang perlu secara substansial menjadi sebuah mata kuliah. Hal ini berkenaan dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang akademisi akuntansi (informan SL) sebagai berikut:

“Menurut saya, akuntansi forensik itu perlu. Karena kita melihat dari segi tuntutan akademis sebab ini jurusan akuntansi. Selain itu era globalisasi yang menuntut adanya akuntabilitas dan keterbukaan pihak pemerintah maupun korporat dalam rangka mewujudkan praktik yang *good governance* jadi secara jangka panjang nantinya akuntansi forensik ini akan dibutuhkan”.

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa akuntansi forensik sangat diperlukan karena tuntutan akademis jurusan akuntansi dan tuntutan era globalisasi saat ini. Kebutuhan untuk kontrol internal yang kuat dalam memenuhi tuntutan pemerintah atas pelaporan keuangan yang akurat membuat karir sebagai akuntan forensik sangat dibutuhkan dan memiliki peranan penting.

Mahasiswa juga berpikiran bahwa akuntansi forensik sedikit lebih sulit menjadi sebuah mata kuliah dibanding dengan subyek-subyek akuntansi pada umumnya. Di satu sisi mereka menganggap akuntansi forensik berfokus pada sebuah keprofesian dan harus mendalam. Mereka juga berpikir bahwa tuntutan kualitas di bidang ini adalah kunci utama membentuk keahlian seorang akuntan forensik. Seorang mahasiswa akuntansi (informan PR) yang peneliti wawancarai melalui sebuah jejaring sosial (*facebook*) berkata:

“Menurut saya belum perlu akuntansi forensik masuk di jurusan-nya kita, karena akuntansi forensik itu menitikberatkan pada profesi, kita sebagai mahasiswa S1 masih *bingung-bingung* dengan namanya audit, *masa* harus dipersulit lagi dengan adanya akuntansi forensik, kalau memang mahasiswa tertarik dengan akuntansi forensik *kan* bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang

fokus pada akuntansi forensik”.

Persepsi tersebut senada dengan yang dilontarkan oleh seorang alumni mahasiswa akuntansi Universitas Tadulako (informan ES) yang juga sementara ini mengambil magister (S2) akuntansi forensiknya di sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang, peneliti berdiskusi secara mendalam melalui akun *facebook*-nya :

“Untuk level S1 saya rasa tidak perlu menjadi sebuah mata kuliah yang perlu dimasukkan, tapi dikenalkan *saja*, karena kualitas S1 itu beda *sama* S2 atau profesi, ketika mahasiswa sudah merasa cukup di S1 *nanti* mereka tidak mau belajar, hanya sebatas S1 *saja* padahal di PPA *sama* S2 itu banyak ilmu baru yang perlu diketahui jadi S2 tetap bisa menjaga gengsinya *sama* S1”.

Penjelasannya pun juga berlanjut melalui *Blackberry Messenger* dan memberikan pandangan kritisnya:

“Kalau saya pribadi akuntansi forensik dan audit investigatif itu, hanya sekedar pengenalan di S1 tidak perlu menjadi kurikulum, cukup wacana kecil. Soalnya itu sulit.. karena pemahaman tentang audit *saja* belum tentu cukup, terus nanti sudah dipaksakan belajar forensik.. cukup berat, dan forensik adalah pengembangan general audit digabungkan dengan aspek hukum.. apa mampu efektif kalau di S1 semua diajarkan? Menurut saya tidak efektif, praktik audit *saja* belum tentu dikuasai semua teman-teman S1.. kesiapan di Untad juga belum bisa, memang mereka *tau* akuntansi forensik, tapi apa bisa mendalam?”

Melalui dua media sosial yang digunakan untuk berdiskusi, secara tidak langsung tutur dan sikap mereka menggambarkan penekanan akuntansi forensik sebagai keahlian profesi yang harus ditempuh pada jalur magister dan bukan sebagai mata kuliah pada strata satu. Hal ini dikarenakan bahwa kualitas bidang ilmu S2 berbeda dengan S1, apakah harus S1 sederajat dengan S2, lebih etis jika S2 lebih tinggi dari S1. Alasannya, begitu banyak ilmu

baru yang belum diketahui dan perlu lebih mendalam di S2, dengan kata lain mereka lebih menyarankan saat ini S1 belum bisa mengkonfirmasi bidang ini sebagai mata kuliah dan diberikan hanya sebatas pada pengenalan saja dan tidak perlu untuk diperdalam. S1 dianggap akan mengalami kesulitan karena pengetahuan mengenai audit yang masih kurang jelas sehingga membuat mereka sulit untuk beradaptasi dengan ilmu baru ini.

Sementara itu, penekanan atas kualitas akademis khususnya Jurusan Akuntansi Universitas Taduloka juga mendapatkan perhatian yang serius dikalangan mahasiswa (informan FB) :

“Karena sekiranya perkembangan teknologi/transaksi memerlukan yang namanya “akuntansi forensik” tapi untuk sekarang masih perlu dipertimbangkan lagi setidaknya sampai jurusan akuntansi punya akreditasi “A”.”

Ungkapan ini dapat dimaknai bahwa ada harapan besar dari mahasiswa untuk melakukan perbaikan institusi sebelum matakuliah akuntansi forensik dimasukkan dalam kurikulum jurusan akuntansi. Meskipun beberapa universitas telah mengembangkan bidang ilmu akuntansi forensik dengan dibukanya Pusat studi Akuntansi Forensik yang berada di bawah Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia dan Program baru Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo yaitu program Magister Akuntansi (M.Ak) dengan kurikulum yang dirancang khusus berfokus pada akuntansi forensik (Sayyid 2013).

Berbagai upaya pemerintah dan semua pihak terus bersinergi dalam usaha menyelesaikan kasus *fraud* dengan peran dan keterlibatan mahasiswa akuntansi terhadap pemberantasan *fraud* mendapatkan peran penting melalui penerapan ilmu yang dimilikinya. Rezaee (2002) menyatakan para mahasiswa percaya bahwa akuntansi forensik merupakan sebuah peluang karir yang layak bagi mereka, akan tetapi akuntansi forensik belum mendapatkan perhatian yang serius dari pihak perguruan tinggi.

Mahasiswa hari ini tidak seperti yang kita katakan sekarang “menunggu dan kemudian diberi” mereka akan selalu mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang dapat memotivasi mereka untuk mencapai yang lebih besar, unik, menarik, dan berbeda.

Mahasiswa sekarang ini lebih tertarik pada program baru yang dibentuk oleh sistem pendidikan yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk menggali potensi mereka dan mempelajari sesuatu yang baru setiap saat. Berbagai karir yang perlu diketahui dan diperkenalkan lebih memungkinkan mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif.

Secara psikologis, daya keingintahuan dan ketertarikan mahasiswa akan sesuatu lebih besar dapat dikatakan rasa penasarannya begitu tinggi untuk mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana sebuah subyek itu, bukan hanya atas dasar teori maupun konsep yang terukir di dalam sebuah buku-buku tua. Seperti halnya pada akuntansi forensik, bidang ini dapat memberikan ruang kepada mahasiswa akuntansi untuk masuk mendalami sebuah masalah serta memecahkan segala sesuatu menurut cara mereka. Mereka dapat memilih profesi *high-profile* seperti akuntan forensik.

Seorang akuntan forensik layaknya seperti seorang detektif swasta dan konsultan, namun bedanya area fokus akuntan forensik hanya pada masalah keuangan yang bertujuan secara teknis mengalahkan kejahatan kerah putih dan mengetahui solusi yang berhubungan dengan kasus pidana. Oleh karena itu akuntan forensik menjadi pekerjaan yang menarik. Secara mendalam, akuntansi forensik perlu untuk meneliti dan menyelidiki seluruh situasi melampaui statistik umum, menuntut pendekatan holistik, dan perlu menganalisis situasi seperti detektif.

Kita berpikir bahwa seorang akuntan forensik sebagian besar memiliki gelar sarjana akuntansi dan memiliki kualifikasi akademik tambahan di bidang penegakan hukum dan peradilan pidana. Pekerjaan ini memang terlihat sangat menantang dari pekerjaan lainnya, namun yang lebih menarik menjadi seorang akuntan yang berspesialisasi forensik merupakan sebuah pilihan hidup. Kita juga perlu mengingat bahwa pemerintah mempekerjakan akuntan forensik untuk mengungkapkan sejauh mana penipuan dan penyimpangan akuntansi lainnya yang dilakukan oleh “si kerah putih” yang dapat berdampak sistemik bagi negara.

Akuntansi forensik di Indonesia baru terlihat suksesnya setelah keberhasilan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) dalam membongkar kasus Bank Bali (Tuanakotta 2010b:4). PwC dengan *software* khususnya

mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari (*Sunburst*). Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah *Follow The Money* atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan *In Depth Interview* atau wawancara secara mendalam yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut (Sayyid 2013).

Dalam perkembangan global sekarang ini bidang penyelidikan akuntansi forensik di seluruh dunia memiliki tantangan yang lebih canggih untuk menangani dan menyelesaikan dengan peralatan yang canggih pula. Seorang akuntan forensik dikenal dengan kecerdasan intelek dan tanggung jawabnya terhadap profesi yang dijalannya. Sebuah perjalanan karir yang tak berhenti hanya sesaat dan sampai disitu saja, akuntan forensik jeli untuk melihat situasi yang dianggap kritis terutama dalam hal mencari pengalaman yang akan membuat mereka menjadi praktisi yang memiliki kemampuan profesional. Akuntan forensik tidak hanya fokus pada karir tetapi juga dengan pengetahuan bahwa mereka memberi kontribusi yang lebih bagi integritas dan kekuatan pasar di mana semua negara bergantung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan sebelumnya, peneliti dapat menarik simpulan bahwa peluang akuntansi forensik menjadi sebuah mata kuliah belum mendapatkan tempat yang serius di mata akademisi maupun mahasiswa di Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako. Terdapat kontradiksi, atau terdapat perbedaan pemahaman, disatu sisi berpendapat bahwa matakuliah akuntansi forensik perlu dimasukkan menjadi matakuliah khusus kedalam kurikulum jurusan akuntansi disisi lain berpendapat tidak perlu, cukup sebatas pengenalan saja. Dengan penguatan subjek (matakuliah) tertentu yang secara khusus untuk memberikan pemahaman dalam pencegahan dan pendeteksian terhadap korupsi atau *fraud*.

Mahasiswa sebagai *agent of change* dapat membawa perubahan yang lebih positif kepada masyarakat sekitar. Mahasiswa akuntansi dituntut untuk menghadapi tantangan kemajuan global dengan pencapaian kualifikasi dan penguasaan

kompetensi yang dimiliki. Pendidikan akuntansi forensik dapat memberikan ruang kepada mahasiswa akuntansi untuk masuk mendalami sebuah masalah dan memecahkan masalah sebagai wujud partisipasinya dalam mencegah dan menyelesaikan kasus *fraud* melalui proses belajar mengajar di bangku kuliah. Mahasiswa minimal memiliki persepsi dan bekal mengenai akuntansi forensik yang dapat membantu mereka untuk melakukan hal yang kecil seperti memahami sampai pada mencegah dirinya sendiri dan orang lain agar tidak melakukan tindak kecurangan (*fraud*) maupun korupsi.

Akuntansi forensik merupakan suatu proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti secara obyektif tentang kejadian dan pernyataan ekonomi untuk disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan memiliki konsekuensi yuridiksi. Seorang akuntan forensik mengandalkan keahlian dan kompetensi intelektual yang tinggi serta insting seperti seorang “spionase”, menggunakan metode *surveillance*, *whistleblowing*, dan investigasi bahkan mereka juga dapat dikatakan bekerja atas dasar mencurigai (*skeptism*) ataupun tidak dapat dipengaruhi oleh apapun.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar. 2012. “Persepsi Mahasiswa dan Praktisi Akuntansi Terhadap Profesi Akuntan Forensik (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Hassanuddin, Auditor BPK, dan Auditor BPKP)”. Diunduh tanggal 19 Nopember 2013. <<http://repository.unhas.ac.id/handle/>>.
- Bolna, J. G., dan R. J. Linquist, 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Wiley. New York.
- Buckhoff, T. A., dan R. A. Schrader, 2000. “The Teaching of Forensic Accounting in the United States”. *Journal of Forensic Accounting*. Vol. 1, hlm 135–146.
- Daymon dan Holloway. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Publik Relation dan Marketing Communications*. PT Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Direktur Akademik. 2008. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Durtschi, C. 2003. “The Tallahassee Bean Counters: A Problem-based Learn-

- ing Case in Forensic Auditing". *Issues in Accounting Education*, Vol. 18, hlm 137-174.
- Fitrawansyah. 2014. *Fraud & Auditing*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Harris, C. K. dan A.M. Brown. 2000. "The Qualities of a Forensic Accountant". *Pennsylvania CPA Journal*, Vol. 71, hlm 2-3.
- Hopwood, W.S., J.J. Leiner, dan G.R. Young. 2008. *Forensic Accounting*. McGraw-Hill/Irwin.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Percetakan Andi Offset. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002. *Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*. Menteri Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tanggal 14 Agustus 1981. *Tentang Pendirian Universitas Tadulako*.
- Kumalahadi. 2009. *Forensic Auditing : Fraud Audit dan Forensic Accounting*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Leonardus, N. 2010. Seminar Akuntansi Forensik. Diunduh tanggal 20 Februari 2013. <<http://m.pikiran-rakyat.com/node/111021>>.
- Messmer, M. 2004. "Exploring Options in Forensic Accounting". *National Public Accountant*, Vol. 5, hlm 9-20.
- Peterson, B. dan B. Reider. 2001. "An Examination of Forensic Accounting Courses: Content and Learning Activities". *Journal of Forensic Accounting*, Vol. 2, hlm 25-42.
- Ramaswamy, V. 2005. "Corporate Governance and the Forensic Accountant". *CPA Journal*, Vol. 75, hlm 68-70.
- Rezaee, Z. 2002. "Forensic Accounting Practices, Education, and Certification". *Journal of Forensic Accounting*, Vol. 3, hlm 207-223.
- Rezaee, Z., A. Reinstein, dan G.H. Lander. 1996. "Integrating Forensic Accounting into the Accounting Curriculum". *Accounting Education*, Vol. 1, hlm 147-162.
- Sawarjuwono, T dan Elia Mustikasari. 2014. *Mengulas Arah Pendidikan Akuntansi Di Masa Depan. SNA XVII Mataram Lombok*.
- Sayyid, A. 2013. "Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan Dan Rekayasa Keuangan)". *Jurnal Studi Ekonomi At-Taradhi* Vol. 4, No. 1, hlm 1-94.
- Setiawan, A.R., G. Irianto, dan M. Achsin. 2013. "System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 4 No. 1, hlm 85-100.
- Tiaz, F.W. 2012. *Perluakah Mahasiswa Strata Satu Akuntansi di Indonesia Memiliki Persepsi Audit Forensik?* *Jurnal Akuntansi Unesa* Vol 1, No 1, hlm 0-216.
- Tim Penyusun. 2012. *Buku Panduan Akademik Kurikulum Berbasis Kompetensi 2011 Fakultas Ekonomi*. Universitas Tadulako.
- Tuanakotta, T.M. 2010a. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Tuanakotta, T.M. 2010b. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Pendidikan Tinggi*.